

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**UPAYA PENANGANAN TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Kasus DP2KBP3A di Kabupaten Kuantan Singingi)**


SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

MARWENI

NPM: 187510141

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Marweni
NPM : 187510141
Jurusan : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Upaya Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus DP2KBP3A di Kabupaten Kuantan Singingi).

Format Sistematika dan pembahasan, masing-masing materi usulan penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 17 Maret 2022

Turut Menyetujui,
Program Studi Kriminologi

Ketua

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Pembimbing

Neri Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Marwent
NPM : 187510141
Jurusan : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Upaya Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus DP2KBP3A di Kabupaten Kuantan Singingi).


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 17 Maret 2022

Tim Penguji
Sekretaris

Ketua Tim Penguji



Neri Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim


Abdul Munir, S.Sos., M.Krim

Anggota


Dr. Kasmanto Rinaldi, SH.,M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan 1


Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor : 0117/UIR-FS/KPTS/2022 tanggal 09 Maret 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 10 Maret 2022 jam 15.30 – 16.30 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Marweni
NPM : 187510141
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Upaya Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus DP2KBP3A Di Kabupaten Kuantan Singingi).
Nilai Ujian : Angka : " 83 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim	Ketua	1. 
2.	Abdul Munir, M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si	Anggota	3. 
4.	Rio Tutrianto. M.Krim	Notulen	4. 

Pekanbaru, 10 Maret 2022
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0117 UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Marweni
N P M	: 187510141
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Upaya Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus DP2KBP3A Di Kabupaten Kuantan Singingi).

Struktur Tim :

1. Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Abdul Munir, M.Krim	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Rio Tutrianto, M.Krim	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 Maret 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK/0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. A r s i p (*sk.penguji.kri.baru*)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Marweni
NPM : 187510141
Jurusan : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Upaya Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus DP2KBP3A di Kabupaten Kuantan Singingi).

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan nilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 17 Maret 2022

Tim Penguji
Sekretaris

Ketua Tim Penguji


Neri Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim



Abdul Munir, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ka. Prodi Kriminologi


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah skripsi ini dengan judul **“Upaya Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus DP2KBP3A di Kabupaten Kuantan Singingi)”**.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim Selaku Ketua Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Ricky Novarizal, S.Sos., M.Krim selaku Sekretaris Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
5. Bapak Askarial, SH.,MH selaku Kepala Labor Kriminologi.
6. Ibuk Neri Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dan arahan serta saran dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak/Ibu dan staf pengajar Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau terimakasih atas ilmu yang diberikan.
8. Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak berjasa melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang penulisan butuhkan.
9. Kepada Orang Tua, Ibunda tersayang Rosmida dan Ayahanda tercinta Rosnan Sani yang selalu sabar mendidik penulis hingga saat ini, atas untaian doa, curahan kasih dan sayang serta motivasi tiada henti yang sangat besar bagi penulis, terimakasih atas semua yang engkau berikan.
10. Terimakasih kepada saudara tersayang kakak penulis Putri Yani,S.E dan Murni,S.Pd, abang penulis Brigpol Julius, adek penulis Rafli, kakak ipar Nila Rahmiati S.Sos serta seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang serta untaian doa kepada penulis.
11. Terimakasih Kepada sahabat dan teman serumah kurang lebih 3 tahun ini Desvi, Indah, Faureza, Tasya, Presa, Fina, Sepni, Wina,adiks Welda, Zira, Riza dan juga untuk teman yang paling spesial Irpandi telah hadir memberikan warna dalam kehidupan dan support serta dukungannya selama ini.
12. Teman-Teman terbaik Harnisa, Vinni, Siti, dan senior yang selalu mau direpotkan dalam kelengkapan skripsi ini yaitu kakak Hilda Mianita S.Sos serta seluruh rekan kriminologi kelas A angkatan 2018 yang sangat

berperan penting , juga memberikan motivasi bantuan dan dukungannya sejak awal perkuliahan hingga skripsi ini selesai.

13. Terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah meluangkan waktunya pada penelitisn ini.

Hanya allah SWT yang dapat memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda kesehatan serta kemuliaan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, sehingga kritik dan saran sifatnya membangun dari segala pihak sangat penulis harapkan. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 17 Maret 2022

Penulis

Marweni
187510141

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	iv
SURAT KEPUTUSAN DEKAN.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
SURAT PERNYATAAN.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	8
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	9
1.4 Tujuan penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR.....	11
2.1 Kerangka Konseptual.....	11
2.1.1 Konsep Upaya.....	11

2.1.2 Konsep Penanganan	11
2.1.3 Konsep Anak.....	12
2.1.4 Konsep Korban (<i>Viktim</i>)	14
2.1.5 Konsep Kekerasan Seksual.....	15
2.1.6 Konsep DP2KBP3A.....	17
2.1.7 Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014	18
2.2 Kajian Terdahulu.....	21
2.3 Landasan Teori.....	24
2.4 Kerangka Berfikir	29
2.5 Kerangka Operasional.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1 Tipe Penelitian	32
3.2 Metode Penelitian	33
3.3 Lokasi Penelitian.....	34
3.4 Key Informan dan Informan	34
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.7 Teknik Pengolahan Data	38
3.8 Teknik Analisa Data	38
3.9 Rencana Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	39
3.10 Rencana Sistematika Laporan Penelitian	40
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	42

4.1 Sejarah Perkembangan Kabupaten Kuantan Singingi.....	42
4.2 Gambaran DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) di Kabupaten Kuantan Singingi	52
BAB V HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN.....	60
5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian.....	60
5.1.1 Studi Pendahuluan	60
5.1.2 Pelaksanaan Penelitian.....	60
5.1.3 Identitas Key Informan dan Informan.....	62
5.2 Hasil Wawancara dengan Key Informan dan Informan.....	63
5.3 Hasil Analisa Penelitian	74
5.3.1 Upaya Penanganan yang dilakukan oleh DP2KBP3A.....	74
5.3.2 Analisa Berdasarkan Teori Strategi Pencegahan Kejahatan	76
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
6.1 Kesimpulan	78
6.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman:

I.1	Data Kekerasan Seksual Pada Anak di DP2KBP3A	5
I.2	Data Kepegawaian DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi Khususnya Bidang Perlingungan Anak.....	6
III.1	Jumlah Narasumber Yang Menjadi Key Informan dan Informan	35
III.2	Jadwal Waktu dan Kegiatan Peneliti tentang Upaya Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus DP2KBP3A di Kabupaten Kuantan Singingi).....	39
IV.1	Luas Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, 2020.....	45
IV.2	Jumlah dan Rasio Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Pada Tahun 2020.....	47
V.1	Jadwal Penelitian Wawancara Key Informan dan Informan Penelitian di DP2KBP3A di Kabupaten Kuantan Singingi	61
V.2	Daftar Identitas Key Informan dan Informan	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman:

II.1	Kerangka Pikir Penulis	29
IV.1	Struktur Organisasi DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Kuantan Singingi	55



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Wawancara 86
2. Lampiran Dokumentasi 110



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komfrehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marweni
NPM : 187510141
Jurusan : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Upaya Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus DP2KBP3A di Kabupaten Kuantan Singingi).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Komfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Maret 2022

Pelaku Pernyataan

Marweni

UPAYA PENANGANAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

(Studi Kasus DP2KBP3A di Kabupaten Kuantan Singingi)

ABSTRAK

Marweni

NPM : 187510141

Penelitian ini membahas tentang upaya DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif pendekatan deskriptif dengan melakukan wawancara terhadap para Key Informan dan Informan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat berjalan sebagaimana adanya. Dari penerimaan pengaduan masyarakat, turun lapangan, pengolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, pendampingan korban dan sosialisasi ke desa-desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Namun, pelaksanaan upaya korban kekerasan seksual di DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi masih kurang efektif dan perlu adanya kesadaran masyarakat tentang tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

Kata Kunci : Upaya, Anak, Korban, Kekerasan Seksual

THE EFFORTS TO HANDLE CHILD VICTIMS OF SEXSUAL VIOLENCE

(Case Study DP2KBP3A In Kuantan Singingi Regency)

ABSTRACT

Marweni

NPM : 187510141

This study discusses the efforts of DP2KBP3A Kuantan Singingi Regency in dealing with cases of sexual violence against children. This study aims to determine how DP2KBP3A Kuantan Singingi Regency in handling cases of sexual abuse against children. The method used in this study is a qualitative descriptive approach by conducting interviews with key informants and informants in this study. The results of this study indicate that efforts to handle cases of sexual violence against children can run as they are. From receiving public complaints, going to the field, case management, temporary shelter, mediation, victim assistance and outreach to villages in Kuantan Singingi district. However, the implementation of the efforts of victims of child sexual violence in DP2KBP3A Kuantan Singingi Regency is still ineffective and there is a need for public awareness about acts of sexual violence against children.

Keywords : Effort, Child, Victims, Sexual Violence

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan anugerah terindah dari Allah SWT sebagai titipan yang diberikan kepada orangtua yang perlu dilindungi dimana dalam diri seorang anak terdapat harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang seutuhnya sebagaimana orang dewasa. Sebab anak ialah cikal bakal lahirnya generasi baru yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan negara.

Negara Indonesia ini merupakan negara yang berketuhanan dan memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila mengajarkan kepada masyarakat tentang ketuhanan, keadilan, kasih sayang dan saling menghargai diantara sesama warga negara. Indonesia merupakan negara mayoritas berpenduduk muslim. Dalam agama Islam tidak mengajarkan kekerasan, melainkan Islam menyebarkan kedamaian dan kasih sayang. Sehingga ironis sekali ketika banyak terjadi kasus-kasus kekerasan dalam masyarakat.

Kekerasan merupakan suatu bentuk yang dilakukan oleh orang lain dengan maksud untuk menyengsarakan, melakukan tindakan tidak manusiawi baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Kekerasan terhadap anak yang tidak sekedar pelanggaran norma sosial, tetapi juga agama dan susila. Bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi di masyarakat yaitu kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak rambut, mendorong dan mencekik. Kekerasan verbal yaitu kekerasan berupa kata-kata, seperti mencaci, menghardik dan menghina.

Kekerasan seksual yaitu kekerasan yang menyangkut masalah seksual seperti pemerkosaan, pelecehan seksual dan pencabulan.

Di antara beberapa kekerasan di atas, yang memiliki dampak atau pengaruh paling dominan terhadap korban adalah kekerasan seksual. Dan pada kenyataannya kekerasan seksual kerap kali terjadi tidak hanya pada orang dewasa namun lebih buruknya lagi terjadi pada anak dibawah umur yang kebanyakan mereka tabu terhadap persoalan tersebut. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk tindakan atau perbuatan yang tidak terpuji serta dilarang dalam agama, terlebih lagi hal tersebut dilakukan pada anak-anak.

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak (Ivo, 2015).

Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dapat menyebabkan trauma pada anak dan trauma tersebut terjadi berkepanjangan artinya anak akan mengingat selalu apa yang pernah ia alami (dalam bentuk kekerasan seksual) sehingga setelah beranjak remaja dan dewasa kelak akan merasa dihantui rasa

takut dengan perasaan menyalahkan diri, penuh kecurigaan pada orang yang belum dikenal dan permasalahan ini akan berakibat fatal jika pada masa tersebut anak sudah mengalami tindakan kekerasan seksual dan ia tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.

Maraknya aksi kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi pada anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak berulang kali menjadi korban. Sering terjadinya tindakan kriminal terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat berupa pemerkosaan maupun pencabulan bahkan tidak jarang korban yang rata-rata masih dibawah umur ini pun dibunuh oleh para pelaku tersebut. Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi justru dekat dan berada dalam komunitas kecil anak yaitu pencabulan terhadap anak.

Anak sering sekali menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat disaksikan setiap hari di media massa, majalah, koran bahkan di stasiun televisi sering menyajikan berita-berita kriminal tentang pencabulan terhadap anak. Contohnya seperti kasus pencabulan anak tiri di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau yang terungkap pada (*Selasa, 16 Juni 2020 14:30 WIB*). Seorang anak SMP yang berinisial FL,14 tahun yang tega dicabuli oleh ayah tirinya yang berinisial AS, 43 tahun. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh ayah tirinya tersebut ketika berlangsung sejak tahun 2019 dengan cara dipaksa dan diancam. Ketika korban diketahui hamil, tersangka mengancam korban agar tidak menceritakan perbuatan bejat ayah tirinya kepada siapapun, sehingga korban bungkam ketika ditanya siapa pelakunya, untuk memastikan

korban memang hamil, korban dibawa ke sebuah klinik yang berada di Taluk Kuantan. Hasil USG korban dinyatakan hamil dengan usia kandungan lima bulan. Korban tidak mau menceritakan kepada ibunya dengan alasan korban takut dengan tersangka. Hingga pada akhirnya pada 14 juni 2020, korban mau menceritakan kepada tetangganya siapa yang menghamilinya. Mendengar kabar tersebut ibu korban S,34 tahun melaporkan perbuatan bejat ayah tirinya kepada Polsek Singingi. Tersangka akan dikenakan pasal 76D dan pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Tribunnews.com).

Selain kasus diatas dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kasus kekerasan seksual terhadap anak remaja yang belum terungkap dan sudah terselesaikan. Adapun data kekerasan seksual pada anak dibawah umur yang diperoleh dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) di Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai berikut.

Tabel I.1 Data Kekerasan Seksual Pada Anak di DP2KBP3A Kuantan Singingi.

NO	KASUS	2018	2019	2020	2021	Jumlah
1	Pencabulan	5	3	5	2	15
2	Pemeriksaan	1	-	1	-	2
3	Persetubuhan	7	2	5	9	23
4	Pelecehan	-	-	-	-	-
5	Sodomi	-	-	-	-	-

Sumber Data: DP2KBP3A 2018-2021

Sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting bagi pembangunan negara, Terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak ini bukan hanya merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua saja namun juga merupakan kewajiban Masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Negara sebagaimana tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 berbunyi: “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bila permasalahan ini terus dibiarkan, hingga jumlah kasus kekerasan seksual pada anak akan terus mengalami kenaikan serta akan berakibat tidak baik untuk anak. Akibat dari kekerasan seksual secara raga bisa berbentuk cedera pada

bagian seksual anak. Akibat psikologi akan mengalami trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan apalagi kemauan ataupun percobaan untuk bunuh diri. Tidak hanya itu akibat sosial yang akan dialami anak merupakan perlakuan sinis dari warga di sekelilingnya serta khawatir buat berhubungan. Kekerasan seksual terhadap anak akan jadi trauma yang berkelanjutan sampai berusia, disamping itu kekerasan seksual terhadap anak hendak berakibat pada permasalahan kesehatan di kemudian hari (Paramastri, 2010:2).

Adapun anggota Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kuantan Singingi yang bertanggungjawab menangi kekerasan seksual pada anak, sebagai berikut:

Tabel I.2 Data Kepegawaian DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi Khususnya Bidang Perlingungan Anak.

NO	JABATAN	NAMA
1	Plt. Kepala Dinas/Sekretaris	Drs. Muradi, M.Si
2	Ka. UPTD	Misdewer, Amd
3	Bidang Perlindungan Anak	Ns. Riri Efrianti, S.Kep
4	Seksi Partisipasi & Perlindungan Anak	Rumi Esa Fitri, SE
5	Seksi Advokasi, Fasilitas, Informasi Anak	Sonny Andri, SE, M.Si
6	Seksi Tumbuh Kembang & Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Defriyul, S.Pd. MM

Sumber : DP2KBP3A 2021

Untuk menangani dan mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak tentunya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan kegiatan seperti sosialisasi pada masyarakat agar tidak terjadinya kekerasan seksual pada anak yang berkelanjutan.

Bagi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual khususnya korban pencabulan tentunya sangat membutuhkan bimbingan untuk mengobati dan menetralsir dampak dari kekerasan tersebut. Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) sangat membantu bagi anak terutama melindungi anak dari tindak kekerasan seksual dan perlakuan yang tidak manusiawi dari orang dewasa serta yang terpenting adalah membantu anak memperoleh hak-haknya. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dapat memberikan pendampingan terhadap korban yang bermuara pada penyembuhan mental dan psikologis anak yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan seksual.

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, kegiatan yang dilakukan DP2KBP3A maupun kasus kekerasan seksual pada anak khususnya pencabulan di kantor DP2KBP3A Kuantan Singingi cukup banyak dan sudah diselesaikan, maka penulis selaku peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan Judul: **“Upaya Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus DP2KBP3A di Kabupaten Kuantan Singingi)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini yaitu dizaman sekarang kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur sudah tidak asing lagi terdengar di televisi dan berbagai media baik diperkotaan maupun dipedesaan. Kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan seksual yang berdampak buruk terutama pada korbannya, karena kekerasan seksual dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal, dan keturunan.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sangat membutuhkan perlindungan yang khusus. Perlindungan yang diberikan pada anak korban kekerasan seksual berbeda karena didasarkan pada alasan fisik dan mental yang dialami anak korban kekerasan seksual tersebut.

Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, agar anak dapat menjalani kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Maka kejahatan kekerasan seksual terhadap anak perlu penanganan yang serius, salah satu lembaga yang berwenang memberikan perlindungan terhadap anak yaitu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka pertanyaan penelitian yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah :“Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan oleh DP2KBP3A terhadap anak korban kekerasan seksual?”.

1.4 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui atau memberikan gambaran serta memperoleh data empiris mengenai bagaimana upaya DP2KBP3A menangani korban kekerasan seksual pada anak dibawah umur.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang Kriminologi. Penelitian ini juga digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam upaya mendalami suatu peran dari pada balai permasyarakatan. Selain itu, penelitian ini bermanfaat sebagai wadah bagi peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang peneliti peroleh selama peneliti duduk dibangku perkuliahan.

b. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah agar dapat menjadi referensi khususnya bagi mahasiswa Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana informasi dan pengembangan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dibidang yang sama agar dapat memperoleh lebih dalam lagi tentang kajian tersebut sehingga penelitian ini dapat berguna bagi penulis, bagi mahasiswa dan dunia akademis yang mengacu pada upaya penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual.

c. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memperoleh identifikasi yang jelas berupa data-data tentang jumlah tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak serta upaya penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh DP2KBP3A di Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang upaya penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR

2.1 Kerangka Konseptual

2.1.1 Konsep Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upaya merupakan usaha, ikhtiar (untuk mencapai tujuan, memecahkan masalah, mencari jalan keluar, dan berusaha). Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud akal, ikhtiar (Wahyu,2005:902).

Menurut Torsina (1987:4) Upaya adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Tim Penyusunan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1991:1109) mengartikan kata upaya adalah usaha akal ikhtiar (mencapai tujuan, memecahkan masalah, mencari jalan keluar). Upaya merupakan Usaha untuk mencapai sesuatu(Sriyanto, 1994:7).

Berdasarkan pengertian upaya diatas dapat dijelaskan bahwa upaya merupakan bagian dari peran yang harus dijalankan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu dan suatu tertentu untuk menyelesaikan masalah. Dalam penelitian ini fokusnya adalah bagaimana usaha DP2KBP3A untuk mencapai tujuannya dalam proses penyelesaian kasus pencabulan.

2.1.2 Konsep Penanganan

Penanganan atau penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan yang mencakup aktifitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki seseorang yang dinyatakan

menjadi korban. Penanganan atau penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut. (Alisarjuni, 2013:63).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang’ yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga menjadi kata “penanggulangan” yang berarti proses, cara atau perbuatan menanggulangi.

2.1.3 Konsep Anak

Anak diartikan sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya.

Menurut Hukum Pidana terdapat dalam Pasal 45 KUHP yang mendefinisikan mengenai batas pertanggung jawaban pidana untuk anak yang belum dewasa atau anak yang umumnya belum cukup enam belas tahun. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut Undang-Undang dasar 1945 terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena yang menjadi esensi dasar kedudukan anak dalam kedua pengertian ini, yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

Menurut Subekti (1991:44) bahwa anak dikatakan dibawah umur atau belum dewasa apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Belum berumur enam belas tahun.

- b. Belum menikah, apabila telah menikah sebelum umur enam belas tahun berarti ia dikatakan sudah dewasa dan apabila bercerai sebelum umurnya 18 tahun, maka ia tidak kembali seperti semula tetapi dianggap sudah dewasa.
- c. Belum dapat hidup sendiri atau masih ikut orangtua.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak adalah orang yang berusia dibawah delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang masih berada didalam kandungan dianggap sebagai anak yang berhak hidup, karena anak merupakan anugerah terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara.

Salah satu hak yang dinikmati anak adalah kesejahteraan, karena anak adalah tumpuan negara, potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang melampaui perubahan zaman dan lingkungan ini akan mempengaruhi kehidupannya. Pelaksanaan pemberian manfaat bergantung pada partisipasi yang baik antara objek dan subjek dalam memperoleh manfaat anak, artinya setiap peserta bertanggung jawab atas pemberian manfaat anak (Gosita, 2001: 213).

Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1989 tentang Hak Anak ada 10 yang diberi (Endah,2013) diantaranya:

- a. Hak untuk bermain.
- b. Hak atas perlindungan.
- c. Hak pendidikan.

- d. Hak atas nama (identitas).
- e. Hak atas makan.
- f. Hak atas liburan
- g. Hak untuk memperoleh kewarganegaraan
- h. Hak atas kesehatan.
- i. Hak untuk berperan dalam pembangunan.
- j. Hak yang setara.

Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan dilindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.

2.1.4 Konsep Korban (*Victim*)

Korban adalah pihak yang menanggung kesalahan dalam terjadinya kejahatan atau orang yang menderita akibat suatu peristiwa kejahatan (Adang, Yesmi Anwar, 2010)

Menurut Abdussalam (2010:5) berdasarkan kamus kejahatan bahwa korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya (Waluyo 2014:9).

Mengenai pengertian korban yang tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik,

mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Yulia 2010:49).

Menurut Gosita (1989:75) Selaras dengan pendapat di atas yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Ini menggunakan istilah penderitaan jamani dan rohani atau fisik dan mental dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban (Waluyo 2014:9).

Dalam segi terminologi pengertian korban yaitu penderitaan atau kerugian yang dialami manusia, korporasi, baik secara fisik ataupun psikis, dan reduksi nilai-nilai dalam artian psikis secara luas, seperti perwujudan fungsi hukum dalam mengakomodasi nilai hak asasi manusia, antara lain nilai keadilan, nilai perlindungan, dan nilai demokrasi, karena perbuatan kejahatan ataupun penyalahgunaan kekuasaan (Indah, 2014:24).

2.1.5 Konsep Kekerasan Seksual

Menurut Irsyad & Farid dalam (Ismantoro, 2015:1) kekerasan seksual merupakan semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada ancaman (verbal) dan pemaksaan (tindakan).

Menurut Vidaback (2000:286) kekerasan seksual adalah segala bentuk pelecehan seksual tanpa persetujuan korban, termasuk alasan dan moral yang dapat menyebabkan defisit mental, atau perubahan tingkat kesadaran, seperti penggunaan obat-obatan pada saat tidur atau keadaan tidur.

Kekerasan seksual merupakan hubungan seksual yang dilakukan dengan cara kekerasan, diluar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran islam. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya (Wahid & M.Irfan 2011:32).

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan pada anak. Orang dewasa atau remaja yang lebih tua akan menggunakan anak untuk stimulasi seksual. Bentuk kekerasan seksual terhadap anak termasuk meminta atau memaksa anak untuk melakukan aktivitas seksual (apapun akibatnya).Pemaparan tidak senonoh pada alat kelamin anak, tayangan pornografi kepada anak, hubungan seksual pada anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (dalam situasi non-seksual tertentu, seperti pemeriksaan medis) atau penggunaan alat reproduksi untuk anak.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui di dalam pasal 285 dan pasal 289. Di dalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual (berhubungan seksual-pen) dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Sedangkan di dalam pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun (Ismantoro, 2015:1).

2.1.6 Konsep DP2KBP3A

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi adalah dinas yang bertanggungjawab atas perlindungan terhadap anak, salah satu tugas dan fungsi pada Bidang Perlindungan Anak berdasarkan peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi.

Setiap bidang diberikan kewenangan, salah satu bidang yang bertugas tentang perlindungan anak adalah bidang perlindungan anak dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknik di bidang perlindungan anak
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Perlindungan Anak
- c. Pengkoordinasi pelaksanaan tugas di bidang perlindungan anak
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Anak
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dengan tugas dan fungsi bidang Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi diatas oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga dengan adanya tugas dan fungsi tersebut dapat memberi perlindungan terhadap anak, agar anak dapat dilindungi dari berbagai persoalan yang selama ini terjadi.

2.1.7 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

- a. Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.
- b. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- c. Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
- d. Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sejalan dengan itu, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) menyatakan bahwa:

- a. Bahwa negara menjamin hal anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperdebat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- c. Bahwa Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pnetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

- a. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
- b. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.
- c. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- d. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak

yang berhadapandengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2.2 Kajian Terdahulu

Adapun penelitian yang membahas mengenai restitusi korban tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu oleh Ivo Noviana (2015) Jurnal Sosioinforma 1(1) yang berjudul “Kekerasan Seksual Anak: Dampak dan Penanganannya”.

Hasil penelitian ini menunjukkan pemberitaan media massa tentang kekerasan seksual terhadap anak cukup mengejutkan masyarakat, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena gunung es, karena sebagian besar anak yang pernah mengalami kekerasan seksual tidak mau melapor. Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang. Disamping berdampak pada masalah kesehatan dikemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain: pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (*betrayal*), trauma secara seksual (*traumatic sexualization*), mereka tidak berdaya (*powerlessness*), dan stigma (*stigmatization*). Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan melampiaskan

dendam. Penanganan dan penyembuhan trauma psikologis akibat kekerasan seksual harus menarik perhatian keluarga, masyarakat dan negara. Oleh karena itu, dalam memberikan perlindungan bagi anak diperlukan pendekatan yang sistematis, termasuk anak dan masyarakat. Keluarga merupakan sistem peradilan yang memenuhi standar internasional dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang sesuai dimasyarakat.

2. Penelitian terdahulu oleh Frim Aldisun (2016) Jurnal Hukum yang berjudul “Upaya Polisi Dalam Menangani Anak Korban Pencabulan di Kota Yogyakarta”.

Hasil penelitian ini berdasarkan upaya yang dilakukan polisi di Polresta Yogyakarta dalam menangani korban pencabulan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif.

Upaya preventif yang dilakukan polisi adalah melakukan pencegahan terjadinya pencabulan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahayapencabulan terhadap anak, memberikan pemahaman kepada orangtua agar lebih tanggap terhadap anak, serta memberikan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Upaya Represif yaitu berupa langkah tindakan yang dilakukan oleh polisi apabila upaya preventif pencegahan itu tidak berjalan dengan baik dengan melakukan penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikanterhadap pelaku setelah danya pelaporan atau pengaduan dari korban yang mengalami pencabulan tersebut.

3. Penelitian terdahulu oleh Rahmat Fauzi (2020). Jurnal KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa yang berjudul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang”.

Hasil penelitian ini, Tindak pidana terhadap anak marak terjadi di kota Padang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Padang tahun 2014 ada 2 kasus, Tahun 2015 ada 5 kasus, tahun 2016 ada 6 kasus dan tahun 2017 ada 7 kasus, ini merupakan bukti nyata bahwa kekerasan yang serius menanggulangi dan memberikan perlindungan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di kota Padang. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan yuridis sosiologi, yaitu pemaparan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum dalam bekerjanya hukum didalam kenyataan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di kota Padang berupa tindakan pre-emptif, tindakan preventif serta tindakan represif.

4. Penelitian terdahulu oleh Wilis Hesti Ningsih tahun 2020 mahasiswa Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi Kriminologi meneliti mengenai “Upaya Dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus DP3P2KB Kabupaten Pelalawan). Hasil penelitian ini dilakukan dengan teori Upaya Preventif dan Represif dengan kesimpulan Upaya Preventif yang dilakukan DP3P2KB di kabupaten pelalawan dalam menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak dengan

cara membentuk satgas-satgas setiap kecamatan maupun desa yang mana tugas mereka adalah untuk memberikan sosialisasi, memberikan penyuluhan, pencerahan kepada masyarakat agar tindak kekerasan seksual pada anak dapat dicegah untuk terjadinya korban yang berkelanjutan dan membuat angka penurunan kekerasan seksual pada anak di kabupaten pelalawan.

Upaya Represif yang dilakukan oleh DP3P2KB di Kabupaten Pelalawan dengan cara melaksanakan proses hukum dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan hingga dilakukan oleh DP3P2KB manakala telah terjadinya kasus korban kekerasan seksual pada anak dengan memberika layanan pemulihan korban mencakup aspek yuridis, psikologis, dan medis. Selama proses hukum berlangsung.

2.3 Landasan Teori

Adapun teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yakni teori Strategi Pencegahan Kejahatan.

Menurut Dermawan (2013:29-32) dalam teori ini para pakar kriminologi pada zaman dahulu mengartikan pengamanan masyarakat (*sosial defence*) secara sempit, yaitu bahwa pengamanan masyarakat merupakan usaha secara legal untuk melindungi masyarakat dari gangguan kejahatan, yang diwujudkan dengan melakukan hukuman terhadap pelaku.

Marc Ancel (1954), seorang kriminolog dan juga seorang hakim diprancis, mengatakan bahwa *social defence* atau pengamanan masyarakat merupakan perlindungan terhadap masyarakat dari gangguan kejahatan dan harus diwujudkan dengan penindakan secara mantap terhadap kejahatan tersebut. Dari pengertian

tersebut tersirat suatu makna bahwa terdapat kebutuhan yang utama mengenai terselenggaranya keamanan masyarakat, yaitu terwujud dalam pentingnya penindakan yang tegas terhadap pelaku.

Dalam pengamanannya, pengamanan masyarakat yang ada pada awalnya terkesan sebagai suatu usaha pemberian perlindungan dari pemerintah kepada masyarakatnya terhadap kemungkinan gangguan kejahatan, sehingga masyarakat itu sendiri terkesan pasif, berkembang pada usaha keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mempertahankan diri dari kemungkinan gangguan kejahatan. Pada saat gerakan-gerakan atau aktivitas-aktivitas pencegahan kejahatan mempunyai dua tujuan pokok, yaitu:

1. Mengeliminasi faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat.
2. Menggerakkan potensi masyarakat dalam hal mencegah dan mengurangi kejahatan.

Dalam pengertian tersebut maka pengamanan masyarakat bukan saja sebatas usaha untuk mengurangi kejahatan dan memberi perlindungan dari ancaman kejahatan, tetapi mencakup pula proses dari suatu usaha untuk menganalisis, mengenal dan memahami ancaman kejahatan tersebut. Selain itu juga merupakan perwujudan dan gerakan yang melibatkan segala aspek kehidupan masyarakat.

Untuk mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak bukanlah suatu hal yang mudah, membutuhkan upaya penanganan yang sangat besar, semua pihak perlu berpartisipasi untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual tersebut. Banyak kasus terjadi dimasyarakat namun enggan untuk melaporkan sehingga

sulit untuk menyelesaikan kasus dan mencari pencegah bagi para pelaku. Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis permasalahan yang ada dengan menggunakan Upaya Represif dan Preventif:

1. Upaya Represif

Upaya Represif untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang ditetapkan oleh Indonesia mengklarifikasi kasus kekerasan seksual sebagai tindak pidana yang dikenai sanksi pidana. Dalam buku KUHP Pasal 281 hingga 298 tentang kejahatan terhadap kesusilaan dalam bab 14 "buku KUHP dan KUHP". UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak secara khusus menargetkan anak dan menetapkan bahwa anak usia 0-18 tahun mereka harus dilindungi dari dekriminasi, eksploitasi ekonomi, seksual, kelalaian, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan pelecehan lainnya.

Lembaga perlindungan anak telah dibentuk, seperti Komite Nasional Perlindungan Anak, Komite Perlindungan Anak Indonesia dan banyak lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk untuk perlindungan anak. Organisasi lain harus meningkatkan dedikasinya terhadap pendidikan seks anak, Layanan rehabilitasi untuk orang tua dan anak-anak serta korban.

Proses pemulihan fisik dan mental tentunya membutuhkan peran orangtua dan masyarakat sekitar agar anak tidak malu dengan cederanya atau sembuh total. Peran aktif orangtua dalam memulihkan kondisi fisik dan psikis anak akan mengurangi terjadinya balas dendam berat terhadap anak dan trauma yang merugikan orang lain. Rehabilitasi korban meliputi aspek hukum

psikologis, dan medis. Aspek psikologis adalah memulihkan kondisi mental anak dari trauma, serta mengembalikan sikap berinteraksi dengan masyarakat, agar anak tidak melakukan perilaku serupa dengan orang lain. Aspek medis adalah memulihkan orang yang cedera atau rusak pada tubuh anak untuk perawatan intersif.

2. Upaya Preventif

Upaya Preventif atau penanggulangan merupakan upaya yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi dan menghapuskan kejahatan. Pertama, untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak melalui tindakan preventif. Pendidikan seks dini bagi anak dan orangtua merupakan awal yang baik untuk melindungi diri anak. Pendidikan seks bukanlah kedewasaan anak melainkan pengenalan tentang organ tubuh anak yang harus dilindungi oleh diri sendiri. Peran orangtua sangat penting dalam memberikan pendidikan seks pada anak, karena keluarga dalam pendidikan awal yang diterima anak dan bertanggung jawab utama dalam melindungi anak dari perbuatan asusila.

Semua pihak harus berkomunikasi secara baik dengan anak tentang permasalahan seksual. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seks anak usia dini juga mendorong dan mendukung upaya memahami bela diri anak secara benar. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah pendidikan sosial untuk mengembangkan tanggung jawab sosial kepada anggota masyarakat, dan menumbuhkan kesehatan mental masyarakat melalui pendidikan moral dan agama (Lukman, 2008:80).

Tanggung jawab sosial masyarakat merupakan bagian dari pendidikan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu jika masyarakat menemukan adanya sesuatu tindak pidana perlu bantuan atau lapor kepada pihak berwajib. Proses penerapan tindakan pencegahan tergantung pada kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan kejahatan ini. Masyarakat harus berpartisipasi, oleh karena itu fokus pencegahan ada pada kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat.



2.4 Kerangka Berfikir

Berdasarkan peranan yang juga melalui rencana dan teknik penanganan kasus korban pencabulan terhadap anak pada lembaga DP2KBP3A di Kabupaten Kuantan Singingi, maka dibuat suatu kerangka pemikiran dari penelitian ini, sebagai berikut:

Gambar II.1 Kerangka Pikir Penulis



Sumber: Modifikasi Penulis 2021

2.5 Kerangka Operasional

Berikut Penulis akan menjabarkan beberapa definisi konseptual yang berhubungan langsung dengan penelitian ini:

1. Upaya adalah usaha yang menggerakkan badan, pikiran untuk mencapai tujuan yang diinginkan, menyelesaikan masalah, dan mencari jalan keluarnya.
2. Penanganan atau penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan yang mencakup aktifitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki seseorang yang dinyatakan menjadi korban atau pelaku.
3. Anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 tentang perlindungan anak mengatur bahwa anak adalah orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada didalam kandungan.
4. Korban (*Victim*) menurut (Abdussalam, 2010:5) dalam Bambang Waluyo (2014:9) adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atau perbuatan atau pelanggaran dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.
5. Kekerasan Seksual Menurut Irsyad & Farid dalam (Ismantoro, 2015:1) merupakan semua bentuk ancaman dan pemaksaan sesksual. Dengan kata lain kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada ancaman (verbal) dan pemaksaan (tindakan).
6. DP2KBP3A merupakan dinas yang bertanggungjawab perlindungan terhadap anak yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan

perlindungan terhadap anak yakni pada Bidang Perlindungan Anak berdasarkan peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi.

7. UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014. Hak asasi anak merupakan hak yang sama sebagaimana hak asasi manusia yang terhadapnya dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan kepada anak korban pencabulan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif, ialah riset yang bertujuan mendeskripsikan ataupun menerangkan suatu perihal semacam apa terdapatnya. Pada Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berbentuk perkataan tertulis ataupun lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor, 1992:21-22).

Penelitian deskriptif juga diartikan sebagai penelitian yang mengumpulkan data berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap objek penelitian, kemudian menganalisa faktor-faktor tersebut untuk dicari peranannya (Arikunto, 2010:151).

Penelitian deskriptif ini juga bukan eksperimen, karena tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Memang ada kalanya dalam penelitian mungkin juga membuktikan dugaan tetapi pada umumnya penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.

Dalam penelitian deskriptif, setelah informasi dan data diperoleh dari responden atau sumber data maka selanjutnya akan dilakukan analisis data. Tata cara deskriptif ini membolehkan penulis mengkaji lebih mendalam menimpa riset Upaya Penanganan Permasalahan Terhadap Anak Korban Pencabulan.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, masyarakat, kepemudaan, perempuan, olahraga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama (Gunawan, 2016:80).

Penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya (Gunawan,2016:81).

Penelitian kualitatif, pada prinsipnya ingin memberikan, menerangkan, mendeskripsikan secara kritis, atau menggambarkan suatu fenomena, suatu kejadian, atau suatu peristiwa interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan makna dalam konteks yang sesungguhnya (Yusuf, 2014:338).

Penelitian ini tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial dan lain-lain (Strauss & Corbin, 2007:5)

3.3 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan keterangan sesuai dengan penelitian ini, maka lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk (DP2KBP3A) di Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan untuk mengetahui bagaimana Upaya Penanganan DP2KBP3A Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Kuantan Singingi.

3.4 Key Informan dan Informan

1. Informan Kunci (*key informan*)

Merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, misalnya akademisi, budayawan, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

2. Informan Tambahan

Yaitu siapa saja yang ditemukan di wilayah penelitian yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti (Sugiyono, 2009:135).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan kunci dan informan tambahan yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Dinas DP2KBP3A
2. Kepala UPTD

3. Bidang Perlindungan Anak
4. Seksi Tumbuh Kembang & Peningkatan Kualitas Hidup Anak
5. Tokoh Masyarakat
6. Korban
7. Orangtua korban

Tabel III.1 Jumlah Narasumber yang menjadi *Key Informan* dan Informan:

No	Narasumber	<i>Key Informan</i>	Informan	Jumlah
1.	Plt. Kepala Dinas DP2KBP3A	1		1
2.	Kepala UPTD	1		1
3.	Bidang Perlindungan Anak	1		1
4.	Seksi Advokasi, Fasilitasi, Informasi Anak	1		1
5.	Seksi Tumbuh Kembang & Peningkatan Kualitas Hidup Anak	1		1
6.	Tokoh Masyarakat		1	1
7.	Korban		1	1
8.	Orangtua Korban		1	1
Jumlah Keseluruhan		5	3	8

Sumber: Modifikasi Penulis 2021.

3.5 Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber awal. Informasi yang dilakukan bertabiat orsinil. Sumber informasi ini bisa diperoleh lewat wawancara ataupun interview langsung kepada para informan, yaitu lembaga DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi, karena lembaga tersebut merupakan sumber yang mempunyai bermacam data pokok dalam riset ini (Moleong, 2014:158).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari riset orang lain. Informasi tersebut diperoleh dari laporan-laporan riset terdahulu. Ada pula sumber-sumber yang dimasukkan kedalam jenis sumber sekunder dalam riset ini merupakan bebentuk buku-buku, jurnal-jurnal, ataupun artikel yang dipunyai relevansi dengan tema yang sedang diteliti (Moleong, 2014:159).

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moleong (2014:159), Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian dibutuhkan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara dalam riset ini merupakan dengan menggunakan wawancara terstruktur. Dalam perihal ini pada awal mulanya periset menanyakan serangkaian persoalan yang telah terstruktur setelah itu satu persatu duperdalam untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut (Moleong, 2014:191).

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan dan key informan yang memiliki relevansi dengan kasus yang dibahas dalam riset ini, dengan demikian jawaban yang diperoleh dapat meliputi seluruh variable, dengan penjelasan yang lengkap serta mendalam.

2. Dokumentasi

Menurut Usman & Akbar, (2011:69) dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumentasi. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder. Data-data yang tercantum dalam dokumentasi merupakan yang diperoleh dari wawancara, buku-buku, harian, dokumen, dan peraturan-peraturan buat memenuhi data-data tersebut.

3. Observasi

Menurut Subagyo (2011: 63) Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis (Sugiyono 2014:145).

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa observasi adalah penelitian dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dari berbagai proses biologis dan psikologis secara langsung maupun tidak langsung yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian kualitatif ini pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara terkumpul dan data yang sudah ada data diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Dalam penelitian ini peneliti fokus bagaimana upaya Penanganan DP2KBP3A terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Kuantan Singingi.

3.8 Teknik Analisa Data

Menurut Bungin, (2012:79) bahwa teknik analisa data kualitatif berkaitan erat dengan metode pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara. Bahkan terkadang suatu teori yang dipilih berkaitan erat secara teknik dengan metode pengumpulan data dan metode analisis data.. Jadi, teknik analisa data kualitatif yaitu dengan menyajikan hasil wawancara, maupun penelusuran dokumen kemudian sampai dikemungkinan untuk diambil suatu kesimpulan mengenai penelitian Upaya Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di DP2KBP3A Kuantan Singingi

3.9 Rencana Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 Jadwal Waktu dan Kegiatan Peneliti Tentang Upaya Penanganan Terhadap Anak Korban Pencabulan (Studi Kasus DP2KBP3A di Kabupaten Kuantan Singingi).

No	JENIS KEGIATAN	BULAN DAN MINGGU TAHUN 2021 / 2022																								
		Oktober 2021				November 2021				Desember 2021				Januari 2022				Februari 2022				Maret 2021				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan Penyusunan UP	x	x	x	x	x																				
2	Seminar UP						x																			
3	Revisi UP							x	x																	
4	Penelitian h Lapangan									x	x	x	x													
5	Pengelolaan dan Analisis Data													x	x	x										
6	Konsultasi Bimbingan Skripsi																	x	x	x	x	x				
7	Ujian Skripsi																					x				
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																								x	
9	Penggandaan serta Penyerahan Skripsi																								x	

Sumber: Modifikasi penulis 2021

3.10 Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman isi penulisan ini, maka dibagi dalam VI Bab, dimana tiap-tiap Bab akan dibagi dengan sub-sub Bab dengan kerangka sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR

Pada bab ini merupakan jabaran dari studi kepustakaan dan kerangka berfikir terdiri dari studi kepustakaan, kerangka pemikiran dan konsep operasional.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai tipe penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisa data dan waktu penelitian.

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN


Pada bab ini menguraikan tentang penjelasan secara umum mengenai lokasi atau daerah penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil-hasil penelitian dan hasil dari pembahasan tersebut.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan dan dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dan kemudian diajukan saran-saran yang dianggap perlu.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Perkembangan Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi disebut pula dengan rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Melayu Kuansing menggunakan budaya dan adat istiadat yang dekat dengan Minangkabau serta bahasa melayu kuantan yang mempunyai beberapa kemiripan dan persamaan dengan bahasa tetangganya yaitu Bahasa Minangkabau, Sumatra Barat. Kabupaten ini berada di bagian barat daya Provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Taluk Kuantan. Pada tanggal 8 Oktober 1999 ditunjuk Drs.H.Rusdji S.Abrus sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian berdasarkan Pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang dipilih oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, terpilih Drs.H.Rusdji S Abrus sebagai bupati definitif Periode 2001-2006.

Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24.133 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.24.134, diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Kuantan Singingi. Namun menjelang waktu 2 bulan Buapti Kuantan singingi terpilih meninggal dunia, jabatan Bupati digantikan langsung oleh Wakil Bupati, Drs. H. Asrul Ja'afar yang kemudian ditetapkan menjadi Bupati Kuantan Singingi berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24-316, tanggal 20 Agustus 2001. Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 Kecamatan Kemudian dimekarkan menjadi 12 Kecamatan. Kecamatan yang baru dimekarkan itu adalah: Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Inuman.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2012, jumlah Kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi tercatat menjadi 15 daerah kecamatan. Adapun kecamatan-kecamatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Benai
2. Kecamatan Cerenti
3. Kecamatan Gunung Toar
4. Kecamatan Inuman
5. Kecamatan Hulu Kuantan
6. Kecamatan Kuantan Hilir
7. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang
8. Kecamatan Kuantan Mudik
9. Kecamatan Kuantan Tengah
10. Kecamatan Logas Tanah Darat
11. Kecamatan Pangean

12. Kecamatan Pucuk Rantau
13. Kecamatan Sentajo Raya
14. Kecamatan Singingi
15. Kecamatan Singingi Hilir

Secara astronomis Kabupaten Kuantan Singingi terletak dibagian selatan Provinsi Riau, dengan posisi $0^{\circ}00$ Lintang Utara sampai $1^{\circ}00$ Lintang Selatan dan antara $101^{\circ}02$ sampai $101^{\circ}55$ Bujur Timur. Luas Wilayah kabupaten Kuantan Singingi adalah ± 7.656 Km² (763,603 Ha) atau 7,81% dari total Luar Provinsi Riau dengan jarak dari laut berkisar ± 120 Km dengan ketinggian Berkisar $25-30^{\circ}$ dari permukaan laut yang berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- d. Sebelah selatan Berbatasan Dengan Provinsi Jambi

Berikut rincian luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan kecamatan dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV.1 Luas Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, 2020

No	Kecamatan	Luas Daratan (Km ²)	Luas Daratan (Ha)	Persentase (%)	Jarak ke Ibukota (Km)
1	Kuantan Mudik	564,28	56.428	7,37	22
2	Hulu Kuantan	384,40	38.440	5,02	33
3	Gunung Toar	165,25	16.525	2,16	10
4	Pucuk Rantau	821,64	82.164	10,73	70
5	Singingi	1.953,66	195.366	25,52	35
6	Singingi Hilir	1.530,97	153.097	20,00	52
7	Kuantan Tengah	270,74	27.074	3,54	0
8	Sentajo Raya	145,70	14.570	1,90	8
9	Benai	124,66	12.466	1,63	10
10	Kuantan Hilir	148,77	14.877	1,94	36
11	Pangean	145,32	14.532	1,90	30
12	Logas Tanah Darat	380,34	38.034	4,97	48
13	Kuantan Hilir Seberang	114,29	11.429	1,49	45
14	Cerenti	456,00	45.600	5,96	60
15	Inuman	450,01	45.001	5,88	47
Kuantan Singingi		7.656,03	765.603	100	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa luas wilayah kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu mecapai 7.656,03 Km². Secara administratif Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 Kecamatan, 11 Kelurahan dan 218 Desa. Dimana berdasarkan data tersebut kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Singingi dengan luas 1.953,66 Km² sedangkan kecamatan yang paling sempit wilayahnya adalah Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dengan luas Wilayah 114.29 Km².

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,6°C – 36,°C dan Suhu maksimal berkisar antara 19,2°C – 22,°C. Sedangkan curah hujan berkisar antara 44,49 – 433,19 mm pertahun dengan keadaan musim hujan berkisar pada bulan September s/d Februari dan musim kemarau berkisar pada bulan Maret s/d Agustus. Diantara unsur iklim yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman pangan dan hortikultura adalah curah hujan. Menurut klarifikasi Koppen, tiap iklim di kabupaten Kuantan Singingi adalah tipe AFA (trika basah) yaitu curah hujan bulanan diatas 60 mm atau hujan tahunan 1.500 mm dimana dengan iklim ini menjadi Kabupaten Kuantan Singingi daerah yang subur untuk bidang pertanian dan perkebunan.

Jumlah penduduk di suatu daerah selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh faktor fertilitas, mortalitas, dan migrasi atau prpindahan penduduk. Ketiga faktor inilah yang menentukan tinggi rendahnya pertumbuhan penduduk. Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi menurut perkembangannya dari tahun ketahun semakin meningkat. Pada tahun 2019 jumlah penduduk

Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 327.316 jiwa dan pada tahun 2020 bertambah menjadi 330,078 jiwa terdiri dari 169,174 laki-laki dan 160,904 perempuan. Dengan laju sex ratio sebesar 105.14. dengan luas wilayah 7.656,03 Km². Rata-rata kepadatan penduduk setiap 1 km² sebanyak 43 jiwa yang bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.II Jumlah dan Rasio Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Pada Tahun 2020

No	Kecamatan	Penduduk			Sex
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Ratio
1	Kuantan Mudik	12,506	12,324	24,830	101.47
2	Hulu Kuantan	4,652	4,462	9,114	104.27
3	Gunung Toar	7,221	7,121	14,342	101.41
4	Pucuk Rantau	5,999	5,103	11,102	117.56
5	Singingi	17,237	15,462	32,699	111.48
6	Singingi Hilir	20,785	18,698	39,482	111.16
7	Kuantan Tengah	25,438	24,264	49,702	104.84
8	Sentajo Raya	15,161	14,473	29,634	104.75
9	Benai	8,380	8,434	16,814	99.35
10	Kuantan Hilir	7,833	7,757	15,590	100.98
11	Pangean	9,637	9,755	19,391	98.79
12	Logas Tanah Darat	11,176	10,242	21,418	109.12
13	Kuantan Hilir Seberang	6,928	6,884	13,813	100.64
14	Cerenti	8,075	7,810	15,885	103.39
15	Inuman	8,146	8,115	16,261	100.37
Jumlah		169,174	160,904	330,078	105.37

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum konsentrasi penduduk relatif tinggi pada daerah yang berada pada perlintasan jalan nasional. Sedangkan Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi terletak pada Kecamatan Kuantan Tengah 49,702 jiwa dan Kecamatan yang memiliki tingkat penduduknya yang terkecil adalah kecamatan Hulu Kuantan dengan jumlah penduduk berkisar 9,114 jiwa.

Perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi dengan Sektor pertanian masih memegang peranan penting sebagai sumber Pendapatan bagi masyarakat Kuantan Singingi. Produksi padi pada tahun 2020 sebesar 26.707,40 ton dengan luas panen 8.091,00 Ha. Sedangkan perkembangan tanaman palwija seperti komoditas jagung, kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2019. begitu juga komoditas lainnya seperti karet, kelapa sawit, kakao, kelapa, dan lainnya. Dan dalam sektor peternakan, jumlah ternak besar mengalami perubahan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Ternak sapi mengalami kenaikan sebesar 7,28%, ternak kerbau mengalami penurunan sebesar 1,55%, sedangkan ternak kambing mengalami kenaikan sebesar 44,41%.

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensial yang besar di sektor pertambangan dan energi, yaitu emas, batu gamping, sultan, batu bara, gas alam, pasir sungai, sirtu, mangan dan koalin. Pada bidang industri yang memiliki potensi ekonomi yaitu industri minyak sawit, industri lempengan karet, industri perabotan, industri pengolahan makanan tradisional, dan industri rumah tangga.

Beberapa bidang ekonomi untuk investasi diantaranya pembangkit listrik dengan kapasitas kecil, agrikultur, pengolahan air bersih, dan pengembangan transportasi darat dan sungai.

Adapun visi dan misi kabupaten kuantan singingi tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Visi: **“Kuantan Singingi Negeri Bermarwah (BERbudaya, Religius, MAju, beRWawasan, sejahterA, dan Harmonis)”**

Adapun makna pernyataan visi dari pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi di atas adalah sebagai berikut:

1. Berbudaya, mengandung makna terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang bertumpu pada norma, nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan etika dan moral sehingga terbangunnya kehidupan sosial masyarakat yang bermartabat, berkarakter serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal.
2. Religius, mengandung makna bahwa masyarakat yang ingin diwujudkan adalah masyarakat yang agamis, masyarakat yang meghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur keagamaan dan kepercayaan yang dianut, serta ajaran agama akan mewarnai aktivitas kehidupan masyarakat, sekaligus menjadi landasan pengikat keberagaman dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan, sehingga menjadi kontrol pembangunan daerah yang melahirkan kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang.

3. Maju, mengandung pengertian bahwa pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan politik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan yang lebih baik. Terus mengalami pertumbuhan, perkembangan, serta terwujudnya ekselerasi pembangunan ke arah yang lebih baik dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan hasil-hasil pembangunan.
4. Berwawasan, mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, pemerintahan dan pembangunan harus bertumpuh kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi, pembangunan di arahkan pada terciptanya masyarakat dan sumber daya manusia yang unggul, profesional, memiliki peradaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan kedepan.
5. Sejahtera, mengandung makna bahwa penyelenggaraan pembangunan akan mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat, tercapainya kondisi kehidupan masyarakat yang secara lahir dan bathin mendapatkan rasa aman dalam menjalani kehidupan sesuai dengan standar hidup yang layak bagi meningkatnya pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan serta meningkatnya keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
6. Harmonis, mengandung makna bahwa penyelenggaraan kehidupan masyarakat, pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan perlu didukung dengan kondisi yang aman, selaras, serasi dan seimbang antara semua

komponen masyarakat dan pelaku pembangunan, mengedepankan kebersamaan, persatuan ditengah keberagaman masyarakat itu sendiri.

Misi: Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut di atas. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi tersebut akan ditempuh melalui sembilan misi pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, aman dan memiliki semangat dan jiwa Batabo dalam lingkup masyarakat yang berbudaya dan bermanfaat.
2. Mewujudkan manajemen biokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan SDM yang beriman, berakhlak mulia, berwawasan tinggi, mandiri serta memiliki daya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Memperkuat kemandirian ekonomi dan mempercepat laju pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan ekonomi melalui pembangunan berkelanjutan disektor pertanian, agroindustri serta investasi pada sektor unggulan daerah.
5. Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan melalui pembukaan lapangan usaha baru dan fasilitasi pembangunan usaha dan jasa serta memberikan

akses lebih besar bagi pengembangan Koperasi, UMKM dan Ekonomi kreatif.

6. Mewujudkan tat ruang infrastruktur wilayah yang handal dan terintegrasi melalui keterpaduan pembangunan kota dan desa serta lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan.
7. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui peningkatan kualitas SDM, penguatan kelembagaan dan pengembangan produk unggulan desa.
8. Melestarikan seni dan budaya daerah, mengembangkan kebudayaan, serta meningkatkan daya tarik dan pengelolaan berbagai potensi alam dan wisata daerah.
9. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, serta meningkatkan keberdayaan perempuan melalui peran, kreativitas dan inovasi dalam rangka mengembangkan aktualisasi diri sehingga berdaya guna bagi masyarakat.

4.2 Gambaran DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) di Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsure pelaksana Urusan Pemerintah bidang Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas tersebut dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

1. Struktur Organisasi


Struktur pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. Kelapa Dinas
- b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Program
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahkan:
 1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

2. Seksi Penyuluhan, dan Pendayagunaan KB
3. Seksi Advokasi dan Penggerakan
- d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan:
 1. Seksi jaminan ber KB
 2. Seksi Pembinaan Kesertaan ber KB
 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan:
 1. Seksi Perlindungan Perempuan
 2. Seksi Advokasi, Fasilitasi dan Informasi Gender
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
- f. Bidang Perlindungan Anak, membawahkan:
 1. Seksi Partisipasi dan Perlindungan Anak
 2. Seksi Advokasi, Fasilitasi, dan Informasi Anak
 3. Seksi tumbuh Kembang dan Peningkatan ualitas Hidup Anak.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

Gambar IV.I Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber: DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi 2022

2. Kedudukan

Kedudukan Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi:

- a. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Kewenangan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :
 - pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten;
 - pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
 - pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
 - pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten;

- pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
- pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan sejahteraan keluarga;
- pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten;
- pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten;
- penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten;
- penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten;
- penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten;
- peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten;

- penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten;
- penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten;
- pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten;
- pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten;
- penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten;
- pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten;
- penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten;
- penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten.

c. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

d. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- e. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- f. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- g. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.



BAB V

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

5.1.1 Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan dengan pengambilan data-data yang peneliti butuhkan di DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disertai dengan wawancara secara tidak struktur terhadap pihak DP2KBP3A dan juga tokoh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dari Plt Kepala Dinas, Kepala UPT, Bidang Perlindungan Anak, Seksi Advokasi, Seksi Tumbuh Kembang dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak, Tokoh Masyarakat, Korban dan Orangtua korban.

5.1.2 Pelaksanan Penelitian

Penelitian ini diawali dengan mencari tahu bagaimana penanganan terhadap anak kasus kekerasan seksual di DP2KBP3A Kabupten Kuantan Singingi, dari data yang telah peneliti dapatkan, menanyakan orang-orang yang terlibat dalam penanganan kasus ini. Dari hasil wawancara peneliti mendapatkan jawaban yang mengarah dengan permasalahan yang menjadi tujuan pokok peneliti. Key Informan dan Informan dalam permasalahan ini merupakan Plt Kepala Dinas, Kepala UPT, Bidang Perlindungan Anak, Seksi Advokasi, Seksi Tumbuh Kembang, Tokoh Masyarakat, Korban dan Orangtua Korban.

Tabel V.I Jadwal Penelitian Wawancara Key Informan dan Informan Penelitian di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kuantan Singingi.

	Subjek Penelitian	Hari/Tanggal	Tempat Wawancara
Key Informan	Plt Kepala Dinas	Selasa/07-12-2021	Ruangan Plt Kepala DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi
	Kepala UPT	Selasa/07-12-2021	Ruangan Unit Perlindungan Anak
	Bidang Perlindungan Anak	Selasa/07-12-2021	Ruangan Unit Perlindungan Anak
	Seksi Advokasi, Fasilitasi, Informasi Anak	Selasa/ 07-12-2021	Ruangan Tim Advokasi
	Seksi Tumbuh Kembang & Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kamis/30-12-2021	Rumah Seksi Tumbuh Kembang & Peningkatan Kualitas Hidup anak
	Tokoh Masyarakat	Selasa/28-12-2021	Rumah Tokoh Masyarakat
Informan	Korban	Kamis/09-12-2021	Rumah Singgah
	Orangtua Korban	Kamis/09-12-2021	Rumah Singgah

Sumber: Modifikasi Penulis 2022

5.1.3 Identitas Key Informan dan Informan

Hasil wawancara ini berdasarkan pada persoalan yang menjadi titik focus pada permasalahan dalam penelitian ini yakni bentuk upaya DP2KBP3A dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan kepada key informan dan informan adalah sebagai berikut : “Bagaimana bentuk upaya penanganan yang dilakukan oleh DP2KBP3A terhadap anak korban kekerasan seksual?”.

Tabel V.2 Daftar Identitas Key Informan dan Informan

No	Nama Key Informan dan Informan	Keterangan
1.	Drs. Muradi, M.Si	Beliau saat ini menjabat sebagai Plt Kepala DP2KBP3A di Kabupaten Kuantan Singingi.
2.	Misdewer, Amd	Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala UPT-PPA di Kabupaten Kuantan Singingi
3.	Ns. Riri Efrianti, S.Kep	Beliau merupakan Tim Bidang Perlindungan Anak
4.	Sonny Andri, S.E., M.Si	Beliau saat ini menjabat sebagai seksi advokasi, Fasilitasi dan Informasi Anak
5.	Defriyul, S.Pd.,MM	Beliau merupakan Seksi Tumbuh Kembang Anak
6.	Zulhendri S.PWK	Beliau saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD di Kabupaten Kuantan Singingi
7.	RFT	Beliau merupakan korban kekerasan seksual di Kabupaten Kuantan Singingi
8.	YT	Beliau merupakan orangtua korban

Sumber: Modifikasi Penulis 2022

5.2 Hasil Wawancara dengan Key Informan dan Informan

Wawancara merupakan satu sebagian kegiatan komunikasi secara verbal dengan tujuan mendapatkan informasi. Wawancara merupakan percakapan dengan tatap mukadimana seseorang dapat memperoleh informasi dari orang lain. Wawancara juga melakukan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan key informan dan informan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam bab ini, penulis akan lebih membahas data-data yang diperoleh langsung dari penelitian yang dilakukan di DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan wawancara dengan Plt Kepala Dinas, Kepala UPT, Bidang Perlindungan Anak, Seksi Advokasi, Seksi Tumbuh Kembang, Tokoh Masyarakat, Korban dan Orangtua Korban telah mendapatkan beberapa jawaban yang sesuai dengan rumusan yang peneliti inginkan. Hasil dari wawancara yang peneliti peroleh sebagai berikut:

1. Bapak Drs. Muradi, M.Si (Plt Kepala DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi).

Penulis melakukan wawancara dengan Plt Kepala DP2KBP3A Kabupten Kuantan Singingi pada tanggal 07 Desember 2021 bertempat di ruangan kerja Plt Kepala DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi menjelaskan Bagaimana bentuk upaya penanganan yang dilakukan dinas terhadap anak korban kekerasan seksual.

“Salah satu bidang yang menangani korban kekerasan seksual pada anak yaitu bidang perlindungan anak dibantu oleh UPT-PPA yaitu

Unit Pelaksanaan Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jika ada laporan dari orangtua ataupun masyarakat itu kami terima, laporan tersebut diproses oleh bidang perlindungan anak dan selanjutnya melakukan pemantauan ataupun peninjauan kelapangan mencari data dan kriminologis. Jika ada menyangkut masalah pidana atau hukum itu kami berkoordinasi dengan pihak hukum. Kemudian, terkait pihak korban atau anak kami lakukan pendampingan, jika korban membutuhkan psikolog untuk memperbaiki mental psikologis anak itu kami menyurati UPT-PPA Provinsi Riau, karna saat ini belum tersedia tenaga psikolog anak di DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi.” (07 Desember 2021)

Bapak muradi juga menjelaskan Upaya Preventif dan represif dalam menangani anak korban kekerasan seksual.

“Kita juga melakukan Upaya Preventif yaitu melaksanakan kegiatan sosialisasi kemasyarakat dan sekolah-sekolah baik dibidang pemberdayaan perempuan maupun perlindungan anak, terkait dengan kekerasan terhadap anak dan juga kekerasan terhadap perempuan. Jadi intinya kepada masyarakat kita menghimbau untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu karena bertentangan dengan Undang-Undang. Kegiatan sosialisasi ini kita laksanakan 1 kali atau 2 kali dalam setahun karna kita terkendala dari dana. Tetapi, jika ada kegiatan-kegiatan didalam masyarakat kita tetap menyampaikan dampak dan konsep hukum dari kekerasan seksual tersebut.” (07 Desember 2021)

“Sedangkan untuk Upaya Represif dinas menyerahkan kepada UPTD-PPA dari awal kasus dilaporkan sampai berlanjut ke hukum dan disitu kita juga mendampingi sampai ke pengadilan, akan tetapi sebelum lanjut ke hukum kami melakukan mediasi di kantor atau kerumah korban dan juga pelaku. Jika mediasi tidak bisa terlaksanakan maka kami akan mendamping korban ke pengadilan dan apabila korban membutuhkan pendampingan psikologis dan perawatan yang khusus kita juga akan mendampingi untuk memulihkan kondisi mental dari trauma terhadap kasus kekerasan seksual pada korban”. (07 Desember 2021)

Bapak Muradi juga menjelaskan kendala dalam proses penanganan anak korban kekerasan seksual di DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi.

“Kendala saat dalam menangani proses korban kekerasan seksual pada anak yang jelas itu tenaga ahli, sumber daya manusia bahwa DP2KBP3A ini sangat kurang pegawai terutama dibidang psikologi ataupun yang sesuai dengan tenaga ahli yang dibutuhkan dinas agar kekerasan ini dapat ditangani oleh bidang tertentu. Selain itu kurangnya anggaran untuk menangani kasus kekerasan seksual pada anak” (07 Desember 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Muradi selaku Plt Kepala DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi ditemukan fakta bahwa upaya dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak dilakukan apabila ada pelaporan kasus yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Maka upaya yang dilakukan yaitu memahami psikologi korban, mediasi, memberikan pendampingan dan juga memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Disamping itu Dinas menugaskan kepada UPT-PPA dan Bidang Perlindungan Anak untuk melakukan sosialisai kepada masyarakat, sekolah-sekolah untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual pada anak. Selain itu dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak kurangnya tenaga ahli yang ada di DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Bapak Misdewer, Amd (Kepala UPTD-PPA Kabupaten Kuantan Singingi).

Penulis melakukan wawancara dengan UPTD-PPA Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 07 Desember 2021 bertempat di ruangan Unit Perlindungan Anak menjelaskan Bagaimana bentuk upaya preventif dan represif yang dilakukan UPTD-PPA dalam menangani kasus anak korban kekerasan seksual.

“Upaya yang kami lakukan dari pihak UPTD-PPA Kabupaten Kuantan Singingi untuk menangani anak korban kekerasan seksual ini melakukan berbagai tahap. Biasanya pihak korban datang sendiri

ataupun kami mendapatkan laporan dari masyarakat, kemudian melakukan peninjauan terhadap korban dan melakukan penanganan, jika korban harus membutuhkan penanganan medis maka korban akan direhabilitasi, dan pemeriksaan lainnya. Apabila korban membutuhkan psikolog untuk penyembuhan mentalnya maka kami akan mendatangkan psikolog anak dari Provinsi karena di Kabupaten Kuantan Singingi belum menyediakan Psikolog Anak. Apabila kasusnya berlanjut ke jalur hukum maka kami akan memberikan pendampingan korban dipengadilan sampai kasusnya selesai”. (07 Desember 2021)

“Sedangkan untuk Upaya Preventif itu kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat kemudian kami akan membentuk PATBM yaitu Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, dengan adanya PATBM itu nanti bisa membantu kami dalam menangani berbagai kasus pada anak. Sejauh ini PATBM Sudah terbentuk di 2 kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan Cerenti dan Logas Tanah Darat. Rencana kami nanti akan memanggil camat dan perangkat-perangkatnya untuk mensosialisasikan pembentukan PATBM itu untuk disetiap Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi”. (07 Desember 2021)

Bapak Misdewer juga menjelaskan kendala-kendala yang dialami selama proses penanganan yang dilakukan terhadap anak korban Kekerasan Seksual.

“Dalam melakukan kegiatan pasti ada kendalanya tersendiri yang mana dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak pada dinas ini masih kurangnya tenaga ahli yang sesuai dengan profesi yang dibutuhkan, selain itu dalam segi anggaran belum ada ketersediaan anggaran yang diberi pemerintah kepada kami karena memang baru dibentuk. Walaupun demikian hal-hal yang menjadi kendala itu kami kesampingkan, kami berusaha mencari solusi akan pelayanan ini tetap terlaksanakan. Alhamdulillah untuk saat ini kami melakukan kerjasama dan selalu berkomunikasi dengan Dinas Sosial, Pihak Kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kuantan Singingi.”(07 Desember 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan UPTD-PPA Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 07 Desember 2020 di ruangan Unit Perlindungan Anak ditemukan fakta bahwasannya dalam menangani kasus kekerasan seksual

pada anak dapat dilakukan upaya, yaitu Upaya Preventif dan Upaya Refresif. Pertama, Upaya preventif yang dilakukan UPTD-PPA melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan membentuk PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di setiap Kecamatan. Dengan upaya ini masyarakat tahu bagaimana cara mencegah dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Agar anak mengetahui bagaimana menumbuhkan pertahanan pada diri anak dengan pengetahuan yang benar. Kedua, Upaya Refresif UPTD-PPA Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pemulihan kepada korban. Jika korban membutuhkan penanganan khusus baik Medis, Psikologis, ataupun Hukum pihak UPTD-PPA anak menyediakan untuk pemulihan terhadap korban kekerasan seksual pada anak.

3. **Ibuk Ns. Riri Efrianti, S.Kep (Bidang Perlindungan Anak).**

Penulis melakukan wawancara dengan Ibuk Riri selaku Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 07 Desember 2021 bertempat di ruangan Unit Perlindungan Anak menjelaskan Bagaimana bentuk Upaya Preventif dan Represif yang dilakukan Bidang Perlindungan Anak dalam menangani kasus anak korban kekerasan seksual.

“Kami disini dari bidang perlindungan anak lebih ke pendampingan ya, jadi jika ada pengaduan atau pelaporan kita akan melakukan peninjauan kelengkapan lalu kasus itu kami diproses dan kami juga yang akan mendampingi korban tersebut sampai ke pengadilan hingga kasus itu selesai. Selain dari bidang perlindungan anak juga ada dari pihak Polres, Pekerja Sosial dari Dinas Sosial yang membantu kami dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak ini.” (07 Desember 2021)

“Upaya Preventif yang kami lakukan itu biasanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga ke sekolah karena pada dasarnya anak juga harus tau bentuk kekerasan seksual agar anak

bisa memberikan perlindungan kepada dirinya sendiri. Karena dampak kekerasan seksual ini bisa merusak masa depan anak dan juga merusak psikisnya. Dengan melakukan sosialisasi penyuluhan, pencerahan kepada masyarakat agar tindak kekerasan seksual pada anak tidak terjadi kembali atau adanya angka penurunan pada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Kuantan Singingi.” (07 Desember 2021)

“Anak yang menjadi korban berhak mendapatkan perlindungan, kami memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual seperti ada rumah singgah, rumah singgah ini masih baru disediakan oleh Dinas Sosial. Selain itu kami juga memberikan penanganan medis seperti divisum jika korban memerlukan itu, memberikan psikolog untuk mendampingi pemulihan kondisi mental dari trauma terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak, memproses kasus sampai kepolisian semuanya kita dampingi dan hak-haknya kita penuhi.” (07 Desember 2021)

Bedasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Riri Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi menemukan fakta bahwasannya dalam menangani kasus kekerasan seksual bidang perlindungan anak selalu melakukan pendampingan terhadap anak mulai dari diterimanya laporan sampai anak diberikan perlindungan yang khusus yaitu penanganan medis ataupun psikolog hingga sampai ke pengadilan selalu didampingi oleh bidang perlindungan anak. Selain itu juga menemukan fakta bahwa bidang perlindungan anak juga melakukan upaya preventif dengan cara melakukan sosialisai penyuluhan, pencerahan kepada masyarakat agar tindak kekerasan seksual pada anak tidak terjadi kembali atau menurunnya angka kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Bapak Sonny Andri, S.E., M.Si (Seksi Advokasi, Fasilitasi, Informasi Anak).

Penulis melakukan wawancara dengan bapak Sonny selaku Seksi Advokasi pada tanggal 07 Desember 2021 Pukul 10.50 WIB di ruang Tim Advokasi, disini bapak Sonny menjelaskan peran dari seksi Advokasi terhadap penanganan anak korban kekerasan seksual dan upaya yang dilakukan.

“Kalau saya diemban tugas sebagai seksi advokasi sesuai dengan tugas pokok advokasi, saya bekerja dengan melakukan penanganan kasus dengan berupa pendampingan, mulai dari korban ini terdeteksi atau ada laporan, disitu mulailah kita mendampingi. Mendampingi kasus ini bisa ke pihak kepolisian kita dampingi, bisa langsung ke internal anak. Internal anak yang dimaksud yaitu pemulihannya karna anak ini korban pasti mental kena secara psikisnya. Dalam melakukan pendampingan kita juga harus tau kondisi anak yang menjadi korban kita pahami sejauh mana trauma yang dialami anak tersebut, kalau seandainya traumanya dalam kita datangkan psikolog dari Provinsi. Jika kasusnya sampai kepersidangan kita juga mendampingi dalam persidangan, karna anak didampingi ini anak merasa lebih aman dan dilindung. Disini saya tidak kerja sendiri ada rekan-rekan Perlindungan Anak, juga ada Peksos dari Dinas Sosial dan juga Unit PPA Polres, kami selalu bersama-sama dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.” (07 Desember 2021)

“Sesuai dengan UU No 23 tentang Perlindungan Anak, yang dikatakan anak-anak itukan 18 tahun kebawah ya, mereka berhak mendapatkan perlindungan dalam bentuk apapun termasuk pelindungan hukum. Yang kami lakukan sekarang ini upaya gerakan nasional yaitu ada namanya PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) itu sedang di upayakan untuk sedang dibentuk diseluruh desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan dari PATBM ini dibentuk untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan memproteksi anak-anak terhadap aksi pencabulan, aksi pemerkosaan, ataupun kekerasan seksual lainnya. Kenapa PATBM ini didesa karena basisnya langsung ke masyarakat, PATBM ini juga membentuk jaringan mulai dari Niniak Mamak, Aparatur Pemerintah, Alim Ulama, Bhabinkamtibmas merekalah yang akan lebih kuat mengawasi anak-anak, itulah upaya yang sedang dibuat yang konkrit. Diluar upaya yang dilakukan kami mengharapkan peran dari orangtua untuk lebih ketat mengawasi anak-anak dalam pergaulan

yang baik dan lingkungan tempat tinggal agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi karena anak merupakan masa depan bangsa”
(07 Desember 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sonny selaku Seksi Advokasi Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi menemukan fakta bahwasannya peran seksi advokasi dalam melakukan penanganan berupa pendampingan terhadap anak dengan memahami sejauh mana trauma yang dialami anak korban kekerasan seksual hingga mendampingi anak sampai kepengadilan. Selain itu juga menemukan fakta bahwa sedang melakukan Upaya pembentukan PATBM disetiap desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan memproteksi anak-anak terhadap aksi pencabulan, aksi pemerkosaan, ataupun kekerasan seksual lainnya karena basisnya langsung ke masyarakat, PATBM ini juga membentuk jaringan mulai dari Niniak Mamak, Aparatur Pemerintah, Alim Ulama, Bhabinkamtibmas, merekalah yang akan lebih kuat mengawasi anak-anak. Selain itu Seksi Advokasi juga mengharapkan Peran dari Orangtua untuk lebih ketat mengawasi anak-anak.

5. Bapak Defriyul, S.Pd.MM (Seksi Tumbuh Kembang dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak).

Penulis melakukan wawancara dengan bapak Defriyul selaku Seksi Tumbuh Kembang dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak pada tanggal 30 Desember 2021 Pukul 14.30 WIB di rumah Bapak Defriyul, disini bapak Defriyul menjelaskan peran yang diemban Seksi Tumbuh Kembang dalam penanganan kasus anak korban kekerasan seksual.

“Kalo saya itu lebih ke pencegahan, pencegahannya itu kami sudah membentuk PATBM di desa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, ada beberapa kecamatan yang sudah dibentuk untuk disetiap desanya yang sudah membentuk PATBM, orang itu di SK kan oleh Desa jadi jika ada penyuluhan digunakan dana desa nantinya untuk penyuluhan itu. Penyuluhan yang dilakukan yaitu tentang bagaimana supaya tidak terjadinya kekerasan terhadap anak. Mereka juga mengakomodir kalau seandainya ada terjadi kekerasan seksual di desa tersebut, mereka langsung mengadukannya kepada UPTD-PPA. Untuk disekolah itu kami membentuk Sekolah Ramah Anak. Sekarang ada lagi program desa yang baru yaitu Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Jadi anak itu dikondisikan jika berada disekolah itu sekolah ramah anak yang mengawasi seperti itu. Selain itu kami juga membentuk PUSPAGA yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada orangtua cara mendidik anak agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik.” (30 Desember 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Defriyul Seksi Tumbuh Kembang dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten Kuantan Singingi menemukan beberapa fakta sebagai berikut. Pertama, Seksi Tumbuh Kembang dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak lebih ke Pencegahan dan telah membentuk PATBM di beberapa Kecamatan disetiap Desanya. Kedua, membentuk sekolah ramah anak. Ketiga, membentuk program baru Desa Ramah Perempuan dan Peduli anak. Keempat, membentuk Program PUSPAGA yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada orangtua cara mendidik anak agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik.

6. Bapak Zulhendri, S.PWK (Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kuantan Singingi).

Penulis melakukan wawancara dengan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kuantan Singingi yaitu bapak Zulhendri, S.PWK pada tanggal 28 Desember 2021 Pukul 14.30 WIB di rumah Bapak Zulhendri, disini bapak Zulhendri menjelaskan

tanggapannya terhadap penanganan kasus anak korban kekerasan seksual di DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi.

“Baik, menurut saya keberadaan DP2KBP3A di Kabupaten Kuantan Singingi sangat berpengaruh untuk penanganan kasus-kasus kekerasan seksual pada anak. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sangat membutuhkan penanganan atau perlindungan dari dinas tersebut. Akan tetapi penanganan yang telah dilakukan dinas belum maksimal karena dalam hal ini belum tersedianya tenaga ahli psikolog anak di Kabupaten Kuantan Singingi dan juga terkendala oleh anggaran yang sangat terbatas. Walaupun belum maksimal karena berbagai kendala, tetapi dinas tetap melakukan penyuluhan ke desa-desa dan membentuk program di desa-desa tersebut agar masyarakat memahami dampak ataupun cara penanganan yang disosialisasikan oleh dinas dan juga menurunnya angka kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kuantan Singingi.” (28 Desember 2021)

Berdasarkan wawancara dengan bapak Zuhendri selaku Wakil I DPRD Kabupaten Kuantan Singingi ditemukan fakta bahwasannya menurut tanggapan beliau penanganan yang dilakukan DP2KBP3A belum maksimal karena terkendala oleh tenaga ahli yang menangani kasus sesuai dengan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh anak (korban). Selanjutnya ditemukan juga fakta bahwa walaupun terkendala oleh anggaran, dinas tetap melakukan sosialisasi penyuluhan ke desa dan membentuk program di desa agar menurunnya angka kekerasan seksual pada anak.

7. RFT (Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Kuantan Singingi).

Penulis melakukan wawancara dengan RFT yang merupakan korban korban kekerasan seksual pada tanggal 09 Desember 2021 pukul 14.28 WIB di Rumah Singgah Kabupaten Kuantan Singingi. Disini korban menjelaskan penanganan yang dilakukan DP2KBP3A terhadap dirinya.

“Saat saya mendapatkan penanganan dari DP2KBP3A pertama kali mereka memeluk saya saat saya dalam keadaan ketakutan, saya dibawa ke rumah ini (rumah singgah) mereka memperlakukan saya dengan lembut, dan penuh perhatian. Sebelumnya saya takut dan malu untuk bertemu dengan orang-orang dan sekarang saya merasa sudah lebih baik dari sebelumnya kak”. (09 Desember 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan RFT korban kekerasan seksual Kabupaten Kuantan Singingi menemukan fakta bahwasannya saat RFT merasa ketakutan dan malu pihak DP2KBP3A memeluknya untuk memberikan kenyamanan dan RFT dibawa kerumah singgah untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Dan sekarang RFT sudah mulai merasa lebih baik dari sebelumnya.

8. YT (Orangtua Korban).

Penulis melakukan wawancara dengan YT yang merupakan orangtua korban kekerasan seksual pada tanggal 09 Desember 2021 pukul 15.00 WIB di Rumah Singgah Kabupaten Kuantan Singingi. Disini orangtua korban menjelaskan penanganan yang dilakukan DP2KBP3A terhadap anaknya.

“Alhamdulillah ya semenjak mendapatkan bantuan dari DP2KBP3A dan Dinas Sosial RFT sudah tidak ketakutan seperti dulu lagi, dulu RFT ini tidak mogok makan, tiap hari selalu menangis, tidak mau bertemu sama orang, kalo ada yang datang kerumah dia selalu bersembunyi dibelakang ibuk, ibuk sangat khawatir sama RFT dan ikut merasa takut karena melihat RFT seperti itu, tapi sekarang RFT sudah mau makan lebih banyak, kalo ketemu sama orang sudah tidak malu dan takut lagi seperti dulu. Ya walaupun belum pulih maksimal mentalnya tapi sudah ada perubahan setelah mendapat penanganan dari DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan YT yaitu orangtua korban kekerasan seksual Kabupaten Kuantan Singingi menemukan fakta bahwa sebelum mendapat penenanganan dari DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi korban mengalami

mogok makann, selalu menangis, tidak mau bertemu orang dan merasa ketakutan. Setelah ditangani oleh DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi korban sudah mulai makan lebih banyak, bertemu dengan orang lain sudah tidak takut lagi walaupun belum maksimal pemulihan mentalnya tetapi sudah lebih baik dari sebelumnya.

5.3 Hasil Analisa Penelitian

5.3.1 Upaya Penanganan yang dilakukan oleh DP2KBP3A

Upaya penanganan anak korban kekerasan seksual telah dilakukan DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi. Terdapat ada 6 upaya layanan yang diberikan ke pada korban yakni :

1. Menerima Pengaduan Korban

Menerima pengaduan korban merupakan adanya laporan yang diterima oleh DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dari masyarakat ataupun dari pihak keluarga korban sendiri bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

2. Turun Lapangan

Setelah menerima laporan, DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) melakukan tindakan turun lapangan untuk merespon adanya laporan tindak kekerasan seksual yang perlu dibuktikan, mengumpulkan data-data dan ditindak lanjuti.

3. Pengolaan Kasus

Pengolaan kasus merupakan memberikan perlindungan ataupun bantuan terhadap korban, apabila korban membutuhkan tenaga medis dikarenakan luka atau cedera dan psikolog untuk menyembuhkan trauma yang dialaminya.

4. Penampungan Sementara

Penampungan sementara merupakan disediakan rumah singgah yang ditempati oleh korban bentuk pemberian perlindungan terhadap korban yang disediakan oleh DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

5. Mediasi

Mediasi merupakan salah satu upaya dalam penyelesaian kasus yang mana mendudukkan para pihak bersama-sama untuk memecahkan masalah. Yang diputuskan dalam mediasi merupakan kebutuhan dalam ke dua belah belah pihak.

6. Pendampingan Korban

Jika korban berhadapan dengan hukum harus mendapatkan pendampingan, pendampingan korban merupakan untuk memberikan kenyamanan terhadap korban dan merasa dirinya aman untuk menceritakan apa yang terjadi pada dirinya.

5.3.2 Analisa Berdasarkan Teori Strategi Pencegahan Kejahatan

Kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kuantan Singingi mencapai angka yang cukup tinggi sehingga DP2KBP3A diharapkan dapat mengurangi angka tindak kekerasan seksual tersebut dengan menggunakan Upaya Preventif dan Upaya Represif dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kuantan Singingi.

Upaya Preventif merupakan upaya yang bertujuan untuk mengurangi, mencegah kekerasan seksual. Menanggulangi kekerasan seksual pada anak dengan upaya preventif dapat dilakukan dengan terlebih dahulu masyarakat perlu mengetahui penyebab pelaku melakukan tindakan tersebut. Dengan cara melakukan dan membentuk satuan tugas dalam penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat didesa-desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seksual sejak dini bagi anak akan mendorong dan mendukung upaya dalam melakukan pertahanan diri dan si anak mendapatkan pengetahuan yang benar. Proses dalam melaksanakan upaya preventif bergantung pada dari kesadaran masyarakat untuk menuntaskan kejahatan ini. Masyarakat harus terlibat bukan hanya sekedar berkeinginan tanpa melakukan tindakan. Oleh karena itu, berat upaya preventif ada pada kesadaran dan tanggung jawab sosial atau masyarakat.

Sedangkan Upaya Represif dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak adalah berupa sanksi-sanksi pidana yang telah diatur Indonesia Peraturan Undang-Undang Indonesia yang mengatur pelecehan seksual sebagai tindak

pidana yang dapat dikenai sanksi pidana. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan pasal 281 – pasal 298 telah mengatur perbuatan-perbuatan apa saja yang melanggar kesusilaan yang berhubungan dengan pencabulan seksual termasuk pelecehan seksual baik terhadap orang dewasa maupun anak-anak. Proses pemulihan kondisi fisik dan psikologis anak tentu menuntut peran besar dari orang tua dan masyarakat sekitar anak, agar anak tidak malu dan benar-benar sembuh dari lukanya. Peran aktif orang tua untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis anak akan mengurangi kemungkinan trauma mendalam pada anak yang dapat menyebabkan dendam dan melakukan hal yang sama pada orang lain. Pemulihan bagi korban mencakup aspek yuridis, psikologis dan medis, sebagai berikut:

1. Aspek yuridis adalah dengan menyediakan lawyer untuk berbicara di pengadilan maupun konsultasi diluar pengadilan.
2. Aspek psikologis adalah dengan memulihkan kondisi mental anak agar sembuh dari trauma dan sikap kembali bersosialisasi dengan masyarakat serta pemulihan untuk menghindarkan anak agar tidak melakukan perbuatan serupa pada orang lain.
3. Aspek medis adalah pemulihan organ-organ tubuh anak yang luka ataupun rusak sehingga ada perawatan intensif.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Anak korban kekerasan seksual membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum dari segala pihak, karena anak merupakan makhluk yang lemah dan harus dijaga berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Untuk mengatasi kekerasan seksual pada anak upaya yang dilakukan dalam menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak sebenarnya sangat penting. Karena disamping mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai judul Upaya Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi) dengan menggunakan data-data yang diperoleh peneliti dan dikaitkan dengan teori-teori kriminologi maka peneliti dapat mengambil simpulan berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan oleh pihak DP2KBP3A sebagai berikut:

1. Upaya Preventif yang dilakukan DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi dalam menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak dengan cara membentuk satgas-satgas disetiap kecamatan maupun desa yang mana tugas mereka adalah untuk memberikan sosialisasi, penyuluhan dan

pencerahan kepada masyarakat agar tindak kekerasan seksual pada anak dapat dicegah untuk terjadinya korban yang berkelanjutan dan membuat angka penurunan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Upaya Represif yang dilakukan oleh DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi dengan cara memberikan layanan pemulihan korban mencakup aspek yuridis, psikologis, dan medis. Upaya Represif juga dilakukan oleh DP3AP2KB dalam melaksanakan proses hukum dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan berkas ke Kejaksaan.

6.2 Saran

Terdapat beberapa saran yang peneliti berikan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi agar lebih meningkatkan upaya-upaya dalam melakukan penanganan, misalnya pihak DP2KBP3A berkerja sama untuk melakukan patroli dilingkungan masyarakat serta kerjasama yang dijalani antara satgas-satgas kecamatan maupun desa agar mamaksimalkan untuk penyuluhan, pembinaan bagi masyarakat untuk menekan angka kekerasan seksual, dan mengupayakan penurunan angka kekerasan pada anak, dan agar setiap tahunnya tidak meningkat tindak kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kuantan Singingi. Serta menambahkan tenaga ahli pada DP2KBP3A pada bidang yang dibutuhkan

agar upaya dalam penanganan tindak kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kuantan Singingi lebih maksimal.

2. Orangtua dan pihak keluarga harus berperan sebagai guru pengajar untuk anak tentang pemahaman seks sejak dini seperti memberikan pemahaman tentang bagian tubuh mana saja yang dilarang dan disentuh oleh orang lain. Orangtua harus mengontrol anak mengawasi anak sebagai pelindung dari gangguan, ancaman, dan keadaan yang menimbulkan ketidaknyamanan fisik dan psikologis. Dengan perkembangan kecanggihan internet dan gadget anak harus mendapatkan pengawasan lebih dari orangtua agar anak-anak tidak menggunkannya untuk mengakses hal-hal yang tidak benar misalnya pornografi.
3. Untuk anak korban kekerasan seksual agar dapat bangkit dari keterpurukan, dapat lebih optimis dalam menjalani hidup dan menata hari ke depan karena masa depan masih panjang.
4. Untuk masyarakat harus ikut berperan dalam melindungi anak-anak, tidak terkecuali pihak sekolah dan lapisan masyarakat luas, terlebih lagi lingkungan yang memiliki riwayat kekerasan seksual pada anak. Jika terjadi tindak kekerasan seksual pada anak di harapkan untuk segera malapor segala permasalahan yang diterima, sehingga tindakan tersebut dapat diproses secara baik oleh pihak DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi agar anak mendapatkan haknya sebagai korban tindak kekerasan seksual. Sehingga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan tindakan yang dilakukan kepada korban.

5. Jika anak sudah menjadi korban tindak kekerasan seksual keluarga jangan pernah menyalahkan anak karena anak adalah korban yang seharusnya tugas keluarga memberikan perlindungan dan mengembalikan kepercayaan diri anak.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Waluyo, Bambang. 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Abdussalam. 2010. *Victimology*. Jakarta : PTIK.
- Wahid, Abdul & M Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gunawan, Imam. 2016. *Metode penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta:Kencana Prenada Media Grup
- Gosita, Arif. 2001. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo. Hlm, 213.
- Wijaya, Andika & Wida Peace A. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta Timur:Sinar Grafika. Hlm 80.
- Djamil, M Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta Timut: Sinar Grafika
- Dermawan, Moh K. 2000. *Teori Kriminologi*. Jakarta:Universitas Terbuka. Hlm 4.2
- Dermawan, Mohammad K, 2013. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Jakarta:Dapartemen Kriminologi FISIP-UI. Hlm 29-31.

- Gultom, Maidil. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung:Refika Aditama. Hlm 5,97,83.
- Yumono, Ismantoro D. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta:Pustaka Yustisia.
- Subagyo, Joko. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Strauss, Anselm & Julient Corbin. 2007. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Usman, Husaini & Purnomo Setiady A. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumu Aksara.
- C, Maya Indah S. *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Grup. 2014.
- Adang, Yesmi Anwar. *Kriminologi*. PT Refika Aditama. 2010.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta Barat: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Bogdan dan Taylor. 1992. *Pengantar Metode Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional
- Vidaback. *Ajar Keperawatan Jiwa*. Jakarta: Buku Kedokteran. 2000:286
- Joko Subagyo. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta

Burhan, Bungin. 2012. *Analisa data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali pers.

Jurnal/skripsi:

Ivo Novana. 2015. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dampak Penanganannya*.
Jurnal Sosio Informa Indonesia. Vol.1 No.1 Hal 13-28.

Frim Aldisum. 2016. *Upaya Polisi Dalam Menangani Anak Pencabulan di Kota Yogyakarta*. Jurnal Hukum, Hlm 1-12.

Rahmat Fauzi. 2020. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap anak di Kota Padang*. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. Vol 14. No. 1. Hal 1-8.

Wilis Hestiningih. *Upaya Dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan Seksual Pada Anak*. Pekanbaru. Fisipol Universitas Islam Riau. Skripsi. 2020.

Fitri Ayu. *Upaya Penanganan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Terhadap Tempat Prostitusi di Kota Bangkinang (Studi Kasus Wisma X)*. Pekanbaru. Fisipol Universitas Islam Riau. Skripsi. 2020

Dokumentasi:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002, Tentang perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia No.34 Tahun 2014. Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi No.30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi.

Website:

<https://www.tribunnews.com/regional/2020/06/16/kasus-pencabulan-anak-tiri-terungkap-setelah-korban-cerita-pada-tetangga-siapa-yang-menghamilinya>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Kuantan_Singingi

<https://kbbi.web.id/upaya>

